



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NOMOR II TAHUN 2018

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b", perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp	1.004.596.631.491,00
2.	Belanja Daerah	Rp	1.068.498.296.865,28
	(Defisit)	Rp	(63.901.665.374,28)
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan	Rp	65.701.665.374,28
b.	Pengeluaran	Rp	1.800.000.000,00
	Pembiayaan netto	Rp	63.901.665.374,28
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	66.211.385.334,00
b.	Dana perimbangan sejumlah	Rp	733.933.401.776,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	204.451.844.381,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pajak daerah	Rp	8.379.802.000,00
b.	Retribusi Daerah	Rp	3.332.150.097,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	6.170.003.237,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp	48.329.430.000,00
(3.)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil	Rp	16.491.738.000,00
b.	Dana alokasi umum	Rp	536.163.886.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	181.277.777.776,00
(4.)	Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Hibah	Rp	45.653.000.000,00
b.	Dana darurat sejumlah	Rp	-
c.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	Rp	22.647.223.381,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp	12.815.324.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah lainnya	Rp	-
f.	Pendapatan lainnya	Rp	123.336.297.000,00

Pasal 3

(1.)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja tidak langsung	Rp	577.660.298.214,00
b.	Belanja langsung	Rp	490.837.998.651,28
(2.)	Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja		
a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp	382.757.852.500,00
b.	Belanja bunga	Rp	-
c.	Belanja hibah	Rp	10.769.800.000,00
d.	Belanja bantuan sosial	Rp	1.046.736.800,00
e.	Bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	Rp	179.076.858.914,00
f.	Belanja tidak terduga	Rp	4.009.050.000,00
(3.)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja		
a.	Belanja pegawai	Rp	28.220.255.000,00
b.	Belanja barang dan jasa	Rp	250.615.309.295,00
c.	Belanja modal	Rp	212.002.434.356,28

Pasal 4

(1.)	Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan pembiayaan daerah	Rp	65.701.665.374,28
b.	Pengeluaran pembiayaan daerah	Rp	1.800.000.000,00
(2.)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp	65.701.665.374,28
b.	Pencairan dana cadangan	Rp	-
c.	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah	Rp	-
(3.)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan	Rp	-
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	1.800.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang	Rp	-

- d. Pemberian pinjaman daerah Rp
e. Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan APBD
- 2 Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- 3 Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- 4 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- 6 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 7 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- 8 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah
- 9 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
- 10 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah
- 11 Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- 12 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- 13 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul,
pada tanggal, **31 Desember** 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Dto

DOSMAR BANJARNAHOR



di Doloksanggul

pada tanggal **31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR.....11.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10/215/2018)